

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

6.1.1. Aspek Komunikasi

Berdasarkan hasil analisa pada aspek komunikasi dapat disimpulkan bahwa Dinas kebersihan dan Pertamanan belum pernah melakukan sosialisasi mengenai penanganan sampah dipasar Kasih Naikoten. Pada PERDA Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah Bab IX ayat 1 Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program penanganan sampah, yang meliputi:

- a. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Pembangunan proyek percontohan.

Implementasi dari PERDA Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Bab IX ayat 1 belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini membuat banyak pedagang di Pasar Kasih Naikoten belum memahami bagaimana cara menangani sampah yang berada disekitarnya.

6.1.2. Aspek Sumber Daya

Berdasarkan analisa hasil penelitian pada aspek Sumber Daya dapat disimpulkan bahwa:

6.1.2.1. Dukungan Aparatur dalam Pelaksanaan Kegiatan

Aparatur dalam pengangkutan sampah sangat berperan penting dalam proses pengangkutan sampah. Aparatur yang bekerja dalam penanganan sampah di Pasar Kasih Naikoten sudah sangat mendukung.

6.1.2.2. Dukungan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang Masih sangat terbatas jumlahnya. Semua kebutuhan untuk penanganan sampah menjadi terhambat karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan ke Dinas.

6.1.2.3. Dukungan Fasilitas dalam Pelaksanaan Kegiatan

Fasilitas pendukung dalam penanganan sampah di Pasar Kasih Naikoten masih sangat kurang. Fasilitas yang dimaksud adalah *pertama* bak penampung sampah. Bak Penampung sampah sementara yang berada di Pasar Kasih Naikoten masih kurang. Tiga bak yang sudah dibangun dalam satu lokasi ini kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini yang berwenang penuh adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang dan PD Pasar Kasih Naikoten sebagai pengelola pasar. Keadaan fisik bak penampung sampah sangat memprihatinkan dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Tidak ada penutup bak dan pembagian bidang

atau ruang pembuangan sampah dalam bak sampah berdasarkan jenisnya. Jarak yang jauh dari lokasi bak penampung sampah sementara yang berada di Pasar Kasih Naikoten merupakan kendala sebagian pedagang yang ingin membuang sampah. Jasa gerobak pengangkut sampah menjadi solusi bagi sebagian pedagang yang jaraknya jauh dari bak penampung sampah. *Kedua*, kendaraan pengangkut sampah atau truck sampah. Semua sampah yang berada di Pasar Kasih Naikoten belum semuanya terangkut hal itu dikarenakan jalan pasar yang sempit untuk dilalui truck pengangkut sampah. *Ketiga*, tidak tersedianya gerobak pengangkut sampah dan motor sampah di Pasar Kasih Naikoten yang membantu truck sampah dalam mengangkut sampah pada jalur-jalur yang tidak dilalui oleh truck sampah.

6.1.3. Aspek Struktur Birokrasi

Berdasarkan analisa hasil penelitian pada aspek Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa:

6.1.3.1. Standar Operational Procedure (SOP) :

6.1.3.1.1. Proses Pemilahan

Pengetahuan dan kesadaran dari pedagang dan pengguna pasar yang berada di Pasar Kasih Naikoten mengenai pemilahan sampah pada saat membuang sampah masih sangat minim. Minimnya pemilahan dalam membuang sampah dikarenakan belum pernah adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Kupang terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

6.1.3.1.2. Pengumpulan Sampah

Pengetahuan dan kesadaran dari pedagang dan pengguna pasar yang berada di Pasar Kasih Naikoten untuk mengumpulkan sampah dan membuangnya di bak penampung sampah masih sangat minim. Sampah dibuang begitu saja disepanjang bahu jalan Pasar Kasih Naikoten dan sebagiannya dibuang disekitar tempat berdagang.

6.1.3.1.3. Pengangkutan Sampah

Minimnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan dari petugas pengangkut sampah akan bahaya yang disebabkan oleh sampah. Petugas yang mengangkut sampah di Pasar Kasih Naikoten sama sekali tidak mengenakan pengaman dalam mengangkut sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang belum memperhatikan secara serius mengenai keselamatan kerja dari petugas pengangkut sampah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pengarahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang tentang fungsi dari seragam kerja bagi petugas dalam mengangkut sampah. Selain itu, tidak adanya teguran atau peringatan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang kepada petugas yang tidak mengenakan seragam saat bertugas.

6.1.3.2. Ada/tidak Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah di Pasar Kasih Naikoten

Kerjasama antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang dan PD Pasar Kasih Naikoten dalam penanganan sampah di Pasar Kasih Naikoten belum

terkoordinasi dengan baik. Sebagai penanggung jawab pasar, PD Pasar Kasih Naikoten belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya fasilitas penampung sampah yang berada di Pasar Kasih Naikoten. Adanya kekecewaan dari pedagang yang selalu membayar retribusi sampah yang dikenakan setiap bulan terhadap PD Pasar Kasih dikarenakan penanganan sampah di Pasar Kasih Naikoten belum berjalan sesuai harapan.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menemukan dampak bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah dipasar Kasih Naikoten belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu di perhatikan, yakni :

1. Aspek Komunikasi :

Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menyampaikan sosialisasi kepada pedagang di Pasar Kasih Naikoten tentang penanganan sampah sehingga pedagang lebih memahami bagaimana cara menangani sampah yang berada disekitarnya.

2. Asepek Sumber Daya :

a. Pemerintah Kota Kupang perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan sampah sehingga kegiatan penanganan sampah bisa berjalan sesuai harapan.

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang perlu lebih memperhatikan fasilitas pendukung dalam penanganan sampah seperti bak sampah perlu ditambah didalam wilayah Pasar Kasih Naikoten. Lokasi atau titik untuk penambahan bak sampah adalah disekitar los tempat penjualan ikan dan ayam, arah masuk pasar dari kantor Pos Kupang, arah masuk pasar dari samping Hotel Sylvia, tempat jualan sayur yang berada didalam pasar. Kendaraan pengangkut sampah (kendaraan roda tiga dan gerobak sampah) perlu ditambah untuk membantu truck sampah mengangkut sampah yang tidak dilalui jalur truck sehingga tidak menghambat kegiatan penanganan sampah.

3. Aspek Struktur Birokrasi :

a. *Standar Operational Procedure* (SOP) dalam penanganan sampah perlu diperhatikan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang. Dalam membangun bak penampung sampah di Pasar Kasih Naikoten yang perlu diperhatikan adalah bak sampah yang dibangun harus ada penutup bak dan pintu bak sehingga bisa meminimalisir aroma atau bau yang keluar dari dalam bak sampah, harus ada pembagian bidang/ruang dalam sampah berdasarkan jenis sampah sehingga memudahkan proses pemilahan pada saat membuang sampah.

b. Keselamatan petugas pengangkut sampah perlu diperhatikan oleh Dinas dengan cara memberikan arahan mengenai kegunaan dari seragam pengaman dalam proses pengangkutan sampah, selain itu harus ada

tindakan tegas dari Dinas Kebersihan dan pertamanan bagi petugas yang tidak mengenakan seragam pengaman saat bertugas.

- c. Pedagang dan pengguna pasar yang berada di Pasar Kasih Naikoten harus lebih aktif berpartisipasi dalam penanganan sampah dengan menghidupkan budaya sadar sampah dan bijak dalam membuang sampah sehingga masalah sampah yang ada di Pasar Kasih Naikoten bisa diminimalisir.
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang perlu terus menerus berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar Kasih Naikoten. Selain kordinasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang dan pengelola pasar perlu memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang membuang sampah secara sembarangan didalam lokasi pasar sehingga proses penanganan sampah di Pasar Kasih Naikoten bisa lebih terarah dari hulu hingga hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, Gilbert. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 2009 Yogyakarta.
- Gelbert, M., dkk. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Malang: 1996.
- Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press, 1986.
- Merille S. Grindle (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Rendall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan*. Diktat Dosen, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers: 2010.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono, *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku ajar, 2007
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia, 2008.
- Widyatmoko, H., Moerdjoko, S. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. 2002. Yogyakarta.
- BPS Kota Kupang (Jumlah penduduk/kecamatan) 2011
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Rudyct dalam http://sampahdanlingkungan12.blogspot.co.id/2012_04_archive.html diakses 08 september 2016
- <http://id.wikipedia.org/wiki/sampah> diakses 08 september 2016